

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Faktor yang mempengaruhi maju atau mundurnya suatu negara adalah salah satunya ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu negara yang menjadi pekerjaan rumah tiap negara setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah juga sangat fokus terhadap roda perekonomian suatu negara. Perputaran kegiatan ekonomi juga biasanya terjadi ketika adanya interaksi antara pelaku usaha (pengusaha) dan konsumen. Namun di lain sisi, pelaku usaha juga diharapkan kehadirannya untuk bisa mendongkrak perekonomian di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pengusaha memiliki peran yang signifikan terhadap pembangunan perekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Misalnya memicu pertumbuhan ekonomi, sebagai penampung tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta tercapainya kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia pernah merasakan satu fenomena yang sangat menyulitkan banyak warga secara ekonomi, yaitu krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 hingga akhir tahun 1998. Krisis moneter sangat memberikan dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Hampir seluruh masyarakat Indonesia merasakan akibat yang timbul akibat kejadian ini, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Kemudian menjadi makin parah karena terjadinya krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.<sup>2</sup> Krisis tersebut diawali dengan jatuhnya mata uang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Akibatnya, utang valuta asing para pengusaha Indonesia,

---

<sup>1</sup>Isna Rifki Sri Rahayu dan Muhammad Idris, "Peran Kewirausahaan dalam Perekonomian Indonesia," *Kompas.com*, 2 Januari 2022, tersedia pada <https://money.kompas.com/read/2022/01/02/215320826/peran-kewirausahaan-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

<sup>2</sup>Munif Rochmawanto, "Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan," *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 25.

terutama kepada kreditor luar negeri, menjadi luar biasa tinggi, dan banyak debitor Indonesia yang tidak mampu membayar utangnya.<sup>3</sup>

Tahun 1998, pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Singkat cerita, perpu tersebut akhirnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang tanggal 9 September 1998.<sup>4</sup>

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena peraturan tentang kepailitan (*faillissement-verordening*, *staatsblad* 1905:217 *juncto* *staatsblad* 1906:348) yang merupakan peraturan perundangundangan peninggalan pemerintahan Hindia-Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang.<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu dan setelah dibuatkan rancangan Undang-Undang mengenai kepailitan pada tahun 2004, akhirnya setelah dibahas dan disetujui DPR, diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>6</sup>

Dalam bisnis kita tidak akan terlepas dengan pasang surut ekonomi yang dapat membuat suatu Usaha atau Perusahaan menjadi terganggu baik secara operasional maupun *cash flow* dan mungkin dapat membuat Usaha atau Perusahaan

---

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 83.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

<sup>5</sup>Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Dilengkapi Putusan MK*, (Jakarta: Harvarindo, 2006), hlm. 124.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

menjadi bangkrut. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan Usaha atau Perusahaan yang bangkrut dan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah dan yang belum jatuh tempo, maka negara menyiapkan instrument khusus yang signifikan dalam suatu peraturan, yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah utang secara cepat, efektif, efisien, dan adil. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya, terkadang membutuhkan utang untuk meneruskan usahanya. Namun, seiring berjalannya waktu, utang tersebut tidak terbayarkan oleh Debitor sehingga mengalami kepailitan. Kepailitan bukan hanya bisa dialami oleh perusahaan, melainkan pribadi seseorang.

Eksistensi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil kepada setiap yang memiliki kepentingan yaitu kreditor, debitor dan masyarakat.<sup>7</sup> Pemberian perlindungan tidak hanya diberikan kepada kreditor berupa hak untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utang debitor dari penjualan harta debitor, akan tetapi juga bagi debitor yang beritikad baik juga diberikan perlindungan yang seimbang dalam penyelesaian khususnya debitor individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Selain itu perlunya dibedakan antara pengaturan tentang orang, badan hukum dan bukan badan hukum dalam hukum kepailitan. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Kurator adalah membereskan boedel pailit dengan cara menjualnya di muka umum. Hal tersebut adalah langkah yang dilakukan oleh Kurator untuk membayar utang para Kreditor.

---

<sup>7</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2004), hlm. 3.

Selama ini yang kita tahu bahwa banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan. Seperti banyaknya urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu persidangan yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa dari sekian banyak alasan yang ada. Selain itu, beberapa kelemahan penyelesaian sengketa di pengadilan adalah penyelesaian sengketa sangat lambat, biaya berperkara mahal, peradilan tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah dan yang terakhir kadang-kadang para Hakim bersifat generalis.<sup>8</sup>

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang tidak dapat meneruskan kegiatannya, termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Keadaan yang buruk tersebut akan menimbulkan masalah besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menekankan bagaimana proses perdamaian yang dilakukan setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Artinya proses perdamaian dilakukan di dalam pengadilan dan masih terdapat kemungkinan bagi debitor untuk menawarkan suatu rencana perdamaian kepada para kreditor. Rencana perdamaian yang meliputi pembayaran penuh atau sebagian utang debitor kepada seluruh kreditor, dan terhadap rencana perdamaian tersebut, apabila diterima akan disahkan (dihomologasi) oleh Pengadilan Niaga dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.

Berdasarkan pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Debitor yang rencana perdamaiannya ditolak akan berakibat Debitor langsung pailit dan berada dalam keadaan insolvensi. Namun, berdasarkan putusan No.13/Pdt-Sus/Pailit/PN.Jkt.Pst, Debitor yang sudah pailit karena rencana perdamaiannya ditolak, masih bisa mengajukan rencana perdamaian. Berdasarkan hal tersebut di

---

<sup>8</sup>Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Akademia, 2013), hlm. 37.

atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam skripsi ini dengan judul “**Kajian Hukum atas Pengajuan Rencana Perdamaian oleh Debitor Pailit yang Berasal dari Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Putusan No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn Niaga Jkt Pst**”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah akibat bagi debitor dalam hal PKPU berakhir karena ditolaknya rencana perdamaian?
2. Bagaimana pengaruh dengan diterimanya rencana perdamaian terhadap kelangsungan usaha Debitor dalam Putusan No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn Niaga Jkt Pst?

## **C. Ruang Lingkup Penulisan**

Perusahaan PT Pelayaran Nasional Sarana Bahari Prima (Dalam Pailit) dan Hoddy Wifanie (Dalam Pailit) adalah Perusahaan yang pada awalnya sudah dinyatakan dalam PKPU berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Jkt Pst. Namun karena tidak kuorum dalam pemungutan suara pada saat dinyatakan dalam keadaan PKPU sehingga menyebabkan Perusahaan tersebut dinyatakan Pailit, namun pada saat pengurusan dalam Kepailitan, Debitor tersebut menyampaikan pada para kreditor yang diselenggarakan baik didalam maupun diluar Pengadilan Niaga bahwa Debitor sangat berkeinginan menyelesaikan seluruh kewajibannya pada para kreditor, sehingga Debitor baru mengajukan proposal perdamaian setelah dinyatakan Pailit. Pada akhirnya Debitor dapat membuat proposal perdamaian terbaik yang mana proposal perdamaian PT Pelayaran Nasional Sarana Bahari Prima (Dalam Pailit) dan Hoddy Wifanie (Dalam Pailit) dapat disetujui para Kreditor untuk menjalankan kembali usahanya.

Perusahaan yang sudah dinyatakan Pailit karena tidak memberikan proposal perdamaian yang dapat di setujui oleh para Kreditor dalam PKPU dapat

mengajukan Perdamaian kembali dalam kepailitan, hal yang menjadi pertimbangan adalah Perusahaan tersebut masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban kepada para kreditornya. Adanya perlindungan hukum terhadap Debitor yang beritikad baik dalam rangka pemenuhan Perjanjian Perdamaian sehingga mereka masih dapat menjalankan usahanya dan tidak kehilangan hak dan kewajibannya.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

##### **1. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dan praktik hukum terkait dengan PKPU dan pailit.

##### **2. Kegunaan Penulisan**

Berikut kegunaan penulisan dari penulisan ini adalah:

- a. Menemukan teori dan peraturan terhadap perdamaian yang ditawarkan pada saat proses kepailitan.
- b. Mengetahui pengaruh dengan adanya rencana perdamaian terhadap kelangsungan usaha Debitor perkara kepailitan.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

Sebagai dasar analisis rumusan masalah dan penelusuran isu yang diteliti, penulis menggunakan dua teori hukum yang saling berkaitan, yaitu:

##### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum bisa dikatakan sebagai pilar utama dalam sistem hukum modern, vital untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan wibawa dan legitimasinya, sementara masyarakat akan kesulitan dalam mengatur perilaku dan interaksi sosial mereka, membuat kehidupan bermasyarakat rentan terhadap kekacauan dan ketidakadilan.

## 1) Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten, terprediksi, dan non-diskriminatif.<sup>9</sup> Ini berarti setiap individu dan badan hukum dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan mempercayai bahwa hukum akan ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, baik itu berdasarkan status sosial, kekayaan, ataupun kekuasaan. Berikut adalah teori kepastian hukum berdasarkan Perspektif Ahli Hukum Modern, adalah:

a) Jeremy Waldron (2016): Menekankan keterkaitan erat antara kepastian hukum dengan konsep "*rule of law*". Waldron berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama "*rule of law*" yang mencakup prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan akses terhadap keadilan. Menurutnya, kepastian hukum menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan terprediksi, sehingga menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, individu dapat merencanakan aktivitas mereka dengan keyakinan bahwa hukum akan memberikan perlindungan dan keadilan yang sama bagi semua.<sup>10</sup>

b) Cass R. Sunstein (2017): Menghubungkan kepastian hukum dengan konsep "*nudge*" yang menunjukkan bahwa hukum dapat mempengaruhi perilaku individu tanpa memaksakan aturan yang ketat. Sunstein berpendapat bahwa hukum yang jelas dan pasti dapat "mendorong" individu untuk bertindak sesuai

---

<sup>9</sup>Sulistyowati Irianto, "Asas Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 3 (2016), hlm. 456.

<sup>10</sup>Jeremy Waldron, *The Rule of Law*, (New York: Oxford University Press, 2016), hlm. 123.

dengan norma hukum dan menghindari perilaku yang merugikan. Dalam hal ini, kepastian hukum berfungsi sebagai "petunjuk" yang membantu individu untuk membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Hukum yang mewajibkan penggunaan sabuk pengaman di dalam mobil dapat "mendorong" individu untuk mematuhi aturan tersebut dan meningkatkan keselamatan berkendara, meskipun tidak ada hukuman yang berat bagi pelanggarnya.

- c) Martha Nussbaum (2011): Menekankan dimensi etis dari kepastian hukum dengan menghubungkannya dengan konsep "*capabilities approach*" yang menekankan pentingnya kebebasan individu untuk mengembangkan potensi dan mencapai kesejahteraan hidup. Nussbaum berpendapat bahwa kepastian hukum menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan mereka dan mencapai tujuan hidup mereka tanpa rasa takut dan ketidakpastian. Dalam konteks ini, kepastian hukum merupakan prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Hukum yang menjamin kebebasan beragama memberikan kepastian bagi individu untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa rasa takut akan diskriminasi atau penganiayaan.

## 2) Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki beberapa unsur yang saling terkait dan

---

<sup>11</sup>Cass R. Sunstein, *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, (New York: Penguin Books, 2017), hlm. 87.

<sup>12</sup>Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, (Cambridge: Harvard University Press, 2011), hlm. 35.

mendukung satu sama lain. Unsur-unsur ini merupakan indikator bagi terwujudnya kepastian hukum dalam suatu sistem hukum.

a) Kejelasan Hukum: Hukum harus dirumuskan dengan jelas, ringkas, dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau penafsiran yang berbeda-beda.<sup>13</sup> Kejelasan hukum memudahkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya, serta menghindari perselisihan dalam penafsiran hukum.

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen harus dirumuskan dengan jelas agar konsumen dapat memahami hak-hak mereka dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

b) Konsistensi Hukum: Penerapan hukum harus konsisten dari waktu ke waktu dan tidak berubah-ubah.<sup>14</sup> Hukum harus diterapkan dengan cara yang sama dalam kasus-kasus yang serupa, sehingga menciptakan rasa keadilan dan memungkinkan masyarakat untuk memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Hukuman bagi pelaku korupsi harus diterapkan secara konsisten, tanpa memandang jabatan atau status sosial pelaku.

c) Prediktabilitas Hukum: Masyarakat harus dapat memprediksi dengan cukup akurat konsekuensi hukum dari tindakan mereka.<sup>15</sup> Hal ini memungkinkan masyarakat untuk

---

<sup>13</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Metode Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Kanisius, 2014), hlm. 145.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 148.

<sup>15</sup>Peter Maher, *Precedent and Legal Authority: A Model of Legal Reasoning*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 76.

merencanakan aktivitas mereka dan menghindari perilaku yang dapat mengakibatkan sanksi hukum.

Investor harus dapat memprediksi dengan cukup akurat peraturan perpajakan yang berlaku sebelum menanamkan modal di suatu negara.

- d) Aksesibilitas Hukum: Hukum harus mudah diakses oleh masyarakat.<sup>16</sup> Masyarakat harus dapat memperoleh informasi mengenai hukum yang berlaku dengan mudah, baik melalui publikasi resmi, konsultasi hukum, maupun media lainnya. Pemerintah harus memperlihatkan salinan perundang-undangan, baik melalui website resmi maupun perpustakaan umum.
- e) Efektivitas Hukum: Hukum harus diterapkan secara efektif dan dapat ditegakkan.<sup>17</sup> Lembaga penegak hukum harus memiliki kemampuan dan integritas untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Kepolisian harus menindak dengan tegas pelaku kejahatan dan menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **b. Teori Keadilan**

Kerangka teori dimulai dari teori Aristoteles dan Jhon Rawls. Kemudian diikuti oleh teori-teori keadilan dalam kepailitan. Kepailitan awalnya dianggap sebagai suatu vonis atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan tidak terpuji, karena debitor pailit dianggap menggelapkan atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor. Proses kepailitan merupakan hukuman bagi debitor yang tidak

---

<sup>16</sup>Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 2011), hlm. 81.

<sup>17</sup>Tom Bingham, *The Rule of Law*, (London: Penguin Books, 2011), hlm. 67.

mau membayar utang- utangnya, serta menghukum debitor yang beritikad tidak baik menipu dan menghalangi kreditor untuk menagih utang-utang debitor dengan cara menyembunyikan asset-asetnya.

Kepailitan juga dianggap sebagai kesalahan debitor secara pribadi, karena menyebabkan kegagalan dalam usahanya sehingga debitor tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor.

Keadilan merupakan keadaan ideal kebenaran moral untuk sesuatu, seperti objek atau orang. Banyak teori menyatakan bahwa keadilan memiliki keseimbangan yang tinggi yang dimana segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil tidak harus merata berlaku bagi semua orang.<sup>18</sup>

Hans Kelsen, dalam bukunya *The General Theory of Law and the State*, berpendapat bahwa hukum adalah tatanan sosial yang mengatur perilaku manusia dengan tepat sehingga orang dapat mencapai kebahagiaan.<sup>19</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Penulisan ini akan membahas mengambil salah satu kasus PT Pelayaran Nasional Sarana Bahari Prima (Dalam Pailit), yang mana belum ada pengaturan tentang perdamaian terhadap perkara kepailitan yang berasal dari PKPU. Namun berdasarkan studi kasus yang diambil dimana pada faktanya telah terjadi dimana perdamaian yang terjadi dalam kepailitan yang berasal dari PKPU.

Penulisan ini akan menganalisa mengenai perdamaian yang ditawarkan ketika perusahaan/perorangan dinyatakan dalam status pailit. Pembahasan dan Analisa akan dibatasi pada:

- a. Kepailitan merupakan tuntutan umum terhadap segala aset debitor pailit

---

<sup>18</sup>Harbani Pasolong, *Etika Profesi*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2021), hlm. 22.

<sup>19</sup>Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7.

yang diurus dan dibereskan oleh kurator atas kontrol Hakim pengawas seperti yang diatur dalam undang-undang ini.

- b. Perdamaian yang ditawarkan pada saat proses kepailitan. Untuk itu, penulis akan mendefinisikan sebagai berikut.
  - a) Perdamaian dalam kepailitan diatur dalam Pasal 144 sampai dengan 177 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimana cara debitor pailit menawarkan proposal penawaran perdamaian kepada para kreditornya.
  - b) Debitor pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
  - c) PKPU merupakan cara hukum yang digunakan debitor untuk menyelesaikan kewajibannya yang sudah habis waktunya dan tidak dibayarkan sesuai Pasal 222 UU No.37/2004.
  - d) Pailit adalah kondisi ketika suatu perusahaan atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya secara tepat waktu atau jumlah utangnya melebihi harta yang dimiliki

## **F. Metode Penulisan**

### **1. Jenis Penulisan**

Metodologi penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan penulisan hukum normatif, yaitu berdasarkan analisis terhadap berbagai data dari teori hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dan relevan dengan permasalahan dan merupakan suatu cara penulisan dari penulisan ini. Selain dari metode normatif, penulis juga menggunakan metode evaluatif, yaitu suatu penulisan yang mensyaratkan adanya suatu syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu standar, patokan atau standar yang akan dipakai sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh setelah data tersebut diolah dan yang menggambarkan keadaan

sebenarnya dari subyek penulisan.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penulisan

Jenis pendekatan yang dilakukan adalah *history approach* atau biasa dikenal sebagai pendekatan sejarah. Sejarah hukum berupaya mencatat dan memahami secara sistematis proses pembentukan hukum, faktor-faktor yang menyebabkan, serta memberikan tambahan pengetahuan hukum dalam masyarakat termasuk putusan nomor 13/Pdt-Sus/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selain pendekatan sejarah (*historis approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mengadakan studi perbandingan hukum, yaitu suatu kegiatan yang membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.<sup>21</sup>

Perbandingan hukum pada skripsi ini dilakukan dengan memperlihatkan latarbelakang budaya, politik dan ekonomi. Dengan demikian, perbandingan dalam penulisan ini dilakukan dengan tiga cara. Pertama, menelusuri latar belakang timbulnya peraturan kepailitan yaitu bagaimana budaya yang berkembang pada sat norma tersebut dibentuk, apa semangat yang melatarbelakangi munculnya norma tersebut, dan bagaimana kondisi ekonomi yang sedang terjadi pada sat norma tersebut tercipta. Kedua, membandingkan isi teks undang-undang kepailitan yang ada di beberapa negara. Ketiga, melakukan perbandingan hukum melalui yurisprudensi, dimana putusan pengadilan tersebut dapat dijadikan contoh untuk penerapan norma.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>[Http://Repository.Upi.Edu/4280/6/S\\_Pta\\_0811666\\_Chapter3.Pdf](http://Repository.Upi.Edu/4280/6/S_Pta_0811666_Chapter3.Pdf) Diakses Pada Kamis, 7 November 2024 pukul 13.42

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 133.

<sup>22</sup>Bernard Grossfed, *The Strenght And Weakness Of Comparative Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1990), hlm. 72—74.

### **3. Jenis Data dan Sumber Hukum**

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif atau berwenang. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau protokol hukum, dan keputusan pengadilan. Pada penulisan ini, penulis juga menitikberatkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendeskripsikan isi bahan hukum primer diambil dari berbagai literatur, buku teks, jurnal hukum, makalah akademis, dan buku-buku lain yang berhubungan langsung dengan pokok bahasan penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan arahan dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum ini dimaksudkan untuk membantu Anda dalam menulis makalah penulisan ini. Bahan hukum tersier dapat berupa wawancara atau kamus hukum yang secara langsung relevan dengan penulisan ini.

### **4. Analisis Data**

Penulisan hukum normatif yang meneliti data sekunder, berikut ini disajikan data-data beserta analisisnya: Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan semua data sesuai dengan kualitas dan sifat gejala serta peristiwa hukum, dan bahan hukum relevan tersebut di atas, yang dibahas dalam analisis yang ada. Bahan hukum dengan cara mengkategorikannya untuk menjawab pertanyaan penulisan. masalah yang diangkat. Metode untuk mencapai suatu kesimpulan adalah deduktif. Ada dua

metode dasar untuk sampai pada suatu kesimpulan: deduktif dan induktif. Metode deduktif untuk mencapai suatu kesimpulan melibatkan proposisi umum yang diketahui kebenarannya dan mengarah pada jenis kesimpulan tertentu (pengetahuan baru). Metode induktif dalam menarik kesimpulan adalah suatu proses yang bermula dari suatu keadaan tertentu (hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu simpulan (pengetahuan baru) berupa prinsip umum. Ketika melakukan penulisan, metode deduktif digunakan untuk sampai pada suatu kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yang mana pada masing-masing bab saling memiliki keterkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai tesis ini diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menyajikan landasan teori dan penulisan terdahulu yang terkait. berisi teori-teori dalam upaya menjawab rumusan masalah, seperti Teori Negara Kesejahteraan, Teori Keadilan, dan Teori Kepailitan.

#### **BAB III : AKIBAT BAGI DEBITOR DALAM HAL PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BERAKHIR KARENA DITOLAKNYA RENCANA PERDAMAIAN**

Berisi uraian dan analisis permasalahan pertama tentang Perusahaan/Debitor yang sudah dinyatakan Pailit dapat menawarkan rencana perdamaian.

**BAB IV : PENGARUH DENGAN ADANYA RENCANA PERDAMAIAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA DEBITOR PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 13/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN NIAGA JKT PST**

Berisi uraian dan analisis permasalahan kedua tentang adanya rencana perdamaian terhadap kelangsungan usaha Debitor perkara kepailitan. (Studi Kasus PT Pelayaran Nasional Sarana Bahari Prima (Dalam Pailit) dan Hoddy Wifanie (Dalam Pailit))

**BAB V : PENUTUP**

Menyajikan simpulan dari penulisan beserta saran untuk penulisan selanjutnya

